



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

- 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 34. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 35. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 36. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 37. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

- 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.07/2013;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.07/2013;
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.07/2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.07/2014;
 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
 51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
 52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014;
 53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014;
 54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014;
 55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran

2014;

56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2005 Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor 6/A);
57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 2/E);
58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B);
59. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 2/E);
60. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);
61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/B);
62. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/B);
63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 4/B);
64. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);
65. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/B);
66. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/C);
67. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C);
68. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Raya (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor

- 3/C);
69. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 4/C);
 70. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B);
 71. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C);
 72. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/C);
 73. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/B);
 74. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/E);
 75. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/E);
 76. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 3/E);
 77. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/A);
 78. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/D);
 79. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/B);
 80. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C);
 81. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);
 82. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu Kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);
 83. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 1/D);
84. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 2/D);
 85. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/D);
 86. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 4/D);
 87. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/E);
 88. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2014 Nomor 3/A);
 89. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor III/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berubah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:		
a. Semula	Rp 752.323.449.590,00	
b. Berkurang	<u>Rp (28.777.463.378,75)</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 723.545.986.211,25
2. Belanja:		
a. Semula	Rp 914.833.704.368,00	
b. Berkurang	<u>Rp (8.299.412,455,85)</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp 906.534.291.912,15
Surplus/Defisit Setelah Perubahan		Rp (182.988.305.700,90)
3. Pembiayaan:		
a. Semula	Rp 165.010.254.778,00	
b. Bertambah	<u>Rp 20.478.050.922,90</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 185.488.305.700,90
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan		Rp 182.988.305.700,90
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp (0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp 80.150.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 17.776.818.089,25</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp 97.926.818.089,25
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp 554.901.356.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp (40.042.133.000,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 514.859.223.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp 117.272.093.590,00	
2) Berkurang	<u>Rp (6.512.148.468,00)</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp 110.759.945.122,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp 57.210.881.803,00	
2) Bertambah	<u>Rp 17.789.118.197,00</u>	

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 75.000.000.000,00	
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	6.894.500.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp 6.894.500.000,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	2.189.729.441,01	
2) Berkurang	Rp	<u>(12.300.107,75)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp 2.177.429.333,26	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	13.854.888.755,99	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp 13.854.888.755,99	
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	102.888.423.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(44.626.033.000,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		Rp 58.262.390.000,00	
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	413.219.693.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp 413.219.693.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	38.793.240.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>4.583.900.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp 43.377.140.000,00	
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp	0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi			
1) Semula	Rp	56.048.807.590,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(2.803.131.468,00)</u>	

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
Dari Provinsi Setelah Perubahan Rp 53.245.676.122,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp 59.536.709.000,00
2) Berkurang Rp (4.059.833.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan Rp 55.476.876.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah Lainnya
1) Semula Rp 1.686.577.000,00
2) Bertambah Rp 350.816.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 2.037.393.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp 381.692.381.098,00
2) Bertambah Rp 12.503.397.455,85
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 394.195.778.553,85

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp 533.141.323.270,00
2) Berkurang Rp (20.802.809.911,70)
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 512.338.513.358,30

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp 279.096.458.790,00
2) Bertambah Rp 12.921.099.263,85
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan Rp 292.017.558.053,85

b. Belanja Bunga
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp 56.004.196.400,00
2) Bertambah Rp 734.854.400,00
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp 56.739.050.800,00

e. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp 23.074.047.500,00

2) Berkurang	Rp	(1.228.280.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		21.845.767.500,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	22.517.678.408,00	
2) Bertambah	Rp	<u>75.723.792,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp		22.593.402.200,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp		1.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	32.403.282.500,00	
2) Bertambah	Rp	<u>908.129.250,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		33.311.411.750,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	163.918.326.577,00	
2) Bertambah	Rp	<u>14.854.505.382,30</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp		178.772.831.959,30
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	336.819.714.193,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(36.565.444.544,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp		300.254.269.649,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp	165.010.254.778,00
2) Bertambah	Rp	<u>20.478.050.922,90</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	185.488.305.700,90
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	2.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah			
	1) Semula	Rp	165.010.254.778,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>20.478.050.922,90</u>	
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	185.488.305.700,90	
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp		0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah:			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp		0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp	2.500.000.000,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	2.500.000.000,00	
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp		0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah T.A. 2015;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah T.A. 2015;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah T.A. 2015;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain T.A. 2015;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan T.A. 2014 yang belum diselesaikan dan tidak dianggarkan kembali dalam T.A. 2015;
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah T.A. 2015; dan
13. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan T.A. 2015.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal, 13 Oktober 2015

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 13 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 4/A
NO REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 303-4/2015

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA BATU
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUJI DWI LEKSONO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19641010 198503 1 017